



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1746/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dolly Febrino Siallagan Als Hendrik;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nangka Raya Perumnas Batu VI Pematang Siantar Kecamatan Siantar Kota Siantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sales Sparepart Motor;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rianto M. Sihotang Als Ranto;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 22 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Ulakma Sinaga Perumahan Harmoni F.17 Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun/ Huta Batu VI Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020; sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 1 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020; sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

5. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020.

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1746/Pid/2020/PT MDN tanggal 6 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1746/Pid/ 2020/PT MDN tanggal 9 November 2020;

3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 910/Pid/ 2020/PN Kis tanggal 6 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 2 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. Dolly Febrino Siallagan als Hendrik bersama dengan terdakwa I. Ranto M Sihotang Als Ranto pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, bertempat di Desa Petatal Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Prov. Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I. Dolly Febrino Siallagan als Hendrik bersama dengan terdakwa I. Ranto M Sihotang Als Ranto telah melakukan perbuatan menjualkan barang yang diangkut oleh saksi Alwin Harahap als Alwin dengan mobil Angkutan milik PT. DJasa Auto Trans dengan jenis Mobil Mitsubishi Wing Box Tronton warna Kuning Nopol BK 9888 AE berupa:

- a. 2 (dua) Drigen Hiuotouch OSB dari PT. Behn Mayer Chemicals kepada Hendra;
- b. 1 Drum Code Bed C836 dari PT. Karya Aroma Sejahtera kepada Alex Susanto;
- c. 1 colly Handsanitizer + 1 peti obat dari Tri Dinamika Nusantara kepada Elsyne Minar Sinambela;
- d. 8 Sunset Yellow, 9 dus potassium Sorbate dan 4 Pail Pol dari United Chemicals Inter Aneka Jkt kepada United Chemicals Inter Aneka Medan;
- e. 4 Jrigen Bahan baku Makanan dari PT. Mane Indonesia kepada PT. Putra Kencana Jaya;
- f. 4 Jrigen Bahan baku Makanan dari PT. Mane Indonesia kepada PT. Karya Annuaratno;
- g. 3 Jrigen Bahan baku Parfum dari PT. Givaudan Indonesia kepada PT. Karya Aroma Sejahtera;
- h. 10 Jrg Penjernih Pakaian + 40 Zak Aquashield + 23 Jrigen dari PT. SUMber Indokemjaya Jakarta kepada PT. SUMber Indokemjaya Medan;
- i. 2 (dua) Colly Handsanitizer dari Windy kepada Ivan;
- j. 3 (tiga) Colly Hand Sanitizer dari Linda Chandra kepada Hendrik;
- k. 1 (satu) Drum SOLven (Cairan) dari Cikarly Tangerang kepada Jhonny / Al;

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 3 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 27 Dus Velg Besar + 4 Dus Velg Kecil dari Batavia Cyclindo Industri kepada Tantowi Jauhari;
- m. 15 Dus Sepatu Besar + 36 Dus Sepatu Kecil dari PT. Bima Sakti Karya Prima kepada Rama Surya Putra;
- n. 2 Drum Bahan Baku Parfum dari PT. Givaudan Indonesia kepada PT. Lambang Utama;
- o. 12 Drum Bahan Baku Parfum dari PT. Givaudan Indonesia kepada PT. Gunung Sentosa Sumatera;
- p. 93 Colly Kosmetik dari HARY kepada Memory;
- q. 1 (satu) Dus Aeration Filter PT. Prima Agra Kencana kepada PT. Ultra Sumatera Dairy Farm;
- r. 21 Zak Instantgum + 12 Zak Spraygum dari PT. Indesso Niagatama kepada Sempana FA/Union Confectionary;
- s. 1 Dus Spare Part + 30 Dus B/Lining dari PD. Terus Jaya kepada Megah Motor;
- t. 1 Dus Spare Part + 1 Peti Piston dari PD. Terus Jaya kepada Megah Motor;
- u. 8 Dus Spare Part + 2 Pcs Flywheel dari PD. Terus Jaya kepada Sekawan Jaya;
- v. 1 Dus Spare Part dari PD. Terus Jaya kepada Kusuma Motor;
- w. 1 Dus Spare Part dari PD. Terus Jaya kepada Aryatama Jaya;
- x. 5 Peti Agriculture Blade dari PT. Kanefusa Indonesia kepada Hock Lay;
- y. 15 Peti Agriculture Blade dari PT. Kanefusa Indonesia kepada Surya / Hendi Diesel;
- z. 13 Peti Pisau dari PT. Kanefusa Indonesia Jakarta kepada PT. Kanefusa Indonesia Medan;
- aa. 2 Coly Wrapping Table dari ALN / Bintang Ekatama kepada PT. Indomarco Prismatama;
- bb. 24 Colly Spare Part dari SINAR JAYA kepada Multi Prima;
- cc. 3 Colly Grill dari Imam Mahesa Negara kepada PT. Seltech Utama Mandiri;
- dd. 4 Ball Handuk dari PT. Wonderful Indah Jaya kepada EMeral Garden Internasional;
- ee. 65 Colly Spare Part dari Tri Mega Motor kepada CMM Motor ;
- ff. 15 Dus Spare Part dari Gaya Baru kepada Sakti Motor;
- gg. 28 Dus Spare Part dari Gaya Baru kepada Selamat Jaya;
- hh. 7 Dus Lampu dan 1 Dus Fitting dari Lisa kepada Lydia;
- ii. 30 Colly Tas dari CK kepada Aleng;

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 4 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sesuai dengan Data Pengiriman Barang PT. Djasa Auto Trans milik PT. Djasa Auto Trans atau yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa barang yang diangkut oleh saksi Alwin Harahap dibongkar di sebuah gudang yang berada di Petatal Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;

Bahwa saksi Fikra Azizi Zuhri Sitepu (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh terdakwa I Dolly Febrino Siallagan als Hendrik dan terdakwa II Ranto M Sihotang Als Ranto untuk menjualkan barang – barang yang dibawa oleh saksi Alwin Harahap als Alwin;

Bahwa saksi Fikra Azizi Zuhri Sitepu menyerahkan barang berupa sparepart mobil MITSUBISHI dan sparepart Marsedes Bent kepada terdakwa I. Dolly Febrino Silagan Alias Hendrik dan terdakwa II. Ranto M Sitohang untuk dijualkan dan pada saat menerima barang-barang tersebut para terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik Fikra Azizi Zuhri Sitepu;

Bahwa terdakwa I Dolly Febrino Siallagan als Hendrik dan terdakwa II. Ranto M Sihotang Als Ranto mengharapakan mendapatkan keuntungan dari berjualan spare part mobil tersebut;

Akibat perbuatan para terdakwa sehingga PT. Djasa Auto Trans mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 KUHP ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dolly Febrino Siallagan Als Hendrik dan Terdakwa Ranto M. Sitohang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikanP mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP seperti dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dolly Febrino Siallagan Als Hendrik dan Terdakwa Ranto M. Sitohang Als Ranto oleh karena itu berupa pidana

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 5 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil tronton boc warna kuning Nopol BK 9888 E;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pengiriman barang;
 - c. 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna putih-hitam dengan nomor yang melekat 0823-6013-5452;
 - d. 1 (satu) kotak sepatu merk Fans;
 - e. 1 (satu) buah pisau belati berikut sarungnya;
 - f. 1 (satu) unit Hp merk Android merk Xiaomi warna hitam –silver;
 - g. 1 (satu) kotak kosmetik merk MBL 3 Maxiwhite;
 - h. 1 (satu) buah tutup oli merk DT- Sparepart;
 - i. 1 (satu) Pcs obat hewan merk Nova Septryi;
 - j. 1 (satu) batang pisau besi ukuran kecil;
 - k. 1 (satu) buah lampu Besar;
 - l. 1 (satu) batang ventilasi;
 - m. 1 (satu) pcs oli seals merk Gesco;
 - n. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna silver Nopol BK 1027 AB;
 - o. 1 (satu) pak kampas rem merk Frasle;
 - p. 1 (satu) unit Hp merk Android merk Samsung Type A-30 warna hitam;
 - q. 1 (satu) Pcs karet merk Supotere;
 - r. 2 (dua) Pcs karet gelang merk Erling;
 - s. 2 (dua) buah baut;
 - t. 1 (satu) Pcs Sparepart merk Kolbenschmidt;
 - u. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam Nopol 505 SY;
 - v. 1 (satu) unit Hp merk Android merk Samsung Type A-50 S; Dipergunakan dalam perkara atas nama Alwin Harahap Als Alwi.
4. Menetapkan agar Terdakwa Dolly Febrino Siallagan Als Hendrik dan Terdakwa Ranto M. Sitohang Als Ranto untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dolly Febrino Siallagan Alias Hendrik dan Terdakwa II. Ranto M. Sitohang Alias Rantotersebut di atas, terbukti secara sah dan

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 6 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil tronton boc warna kuning Nopol BK 9888 E;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir faktur pengiriman barang;
 3. 1 (satu) unit Hp merk Nokia 105 warna putih-hitam dengan nomor yang melekat 0823-6013-5452;
 4. 1 (satu) kotak sepatu merk Fans;
 5. 1 (satu) buah pisau belati berikut sarungnya;
 6. 1 (satu) unit Hp merk Android merk Xiomi warna hitam-silver;
 7. 1 (satu) kotak kosmetik merk MBL 3 Maxiwhite;
 8. 1 (satu) buah tutup oli merk DT- Sparepart;
 9. 1 (satu) Pcs obat hewan merk Nova Septryi;
 10. 1 (satu) batang pisau besi ukuran kecil;
 11. 1 (satu) buah lampu Besar;
 12. 1 (satu) batang ventilasi;
 13. 1 (satu) pcs oli seals merk Gesco;
 14. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna silver Nopol BK 1027 AB;
 15. 1 (satu) pak kampas rem merk Frasle;
 16. 1 (satu) unit Hp merk Android merk Samsung Type A-30 warna hitam;
 17. 1 (satu) Pcs karet merk Supotere;
 18. 2 (dua) Pcs karet gelang merk Erling;
 19. 2 (dua) buah baut;
 20. 1 (satu) Pcs Sparepart merk Kolbenschmidt;
 21. 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV warna hitam Nopol 505 SY;
 22. 1 (satu) unit Hp merk Android merk Samsung Type A-50 S;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alwin Harahap Alias Alwi.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 7 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 365/Akta.Pid/2020/PN Kis dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 366/Akta.Pid/2020/PN Kis permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa guna mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai surat pemberitahuan tersebut diterima, sesuai Pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penasihat Hukum tersebut dengan Memori Banding yang berbunyi sebagai berikut : bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan menyalahi undang-undang maka haruslah dibebaskan dan barang bukti Suzuki APV Warna Silver Nomor Polisi BK 1027 AB dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding telah diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas pemberitahuan dan Penyerahan tanggal 20 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding, sebagai berikut : Pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula terhadap Para Terdakwa dan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 910/Pid.B/2020/PN Kis. Sudah tepat dan mohon dikuatkan. Sesuai dengan Relas pemberitahuan tersebut Kontra memori banding disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 November 2020.

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 8 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti mobil APV Suzuki Warna Silver Nomor Polisi BK 1027 AB telah diputuskan statusnya dalam perkara ini sehingga sudah tepat dan benar amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana secara bersama melakukan sebagaimana dalam dakwaan tunggal karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 9 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 6 Oktober 2020 Nomor 910/Pid.B/2020/PN yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 6 November 2020 Nomor 910/Pid.B/2020/PN Kis yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami : SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Hj. HASMAYETTI S.H.,M.Hum dan PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua. Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta PASTI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 10 dari 11 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.-

Hakim Ketua Sidang,

ttd.-

SYAMSUL BAHRI, SH.MH. PAHATAR SIMARMATA S.H.,M.Hum.

ttd.-

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.-

PASTI, S.H.

Putusan perkara pidana Nomor. 1746/Pid.Sus/2020/PT MDN Halaman 11 dari 11 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)